



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/267/Kept./403.013/2023

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN TEKNIK PENGELASAN DARI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu sasaran dalam Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
 - b. bahwa kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya dengan Pelatihan Teknik Pengelasan di Kabupaten Magetan dengan alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Teknik Pengelasan dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta Pelatihan Teknik Pengelasan Dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN TEKNIK PENGELASAN DARI ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

No	Nama	Umur		NIK	Alamat			
		L	P		Desa	Kec	Kab	Prov
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	OKI RUHIL FAHRUDIN	23		3520141310000002	RT.008/004 Ds. Sobontoro	Karas	Magetan	Jawa Timur
2	BAYU ARI PRIAMBODO	22		3520050503010003	RT.002/002 Ds. Pojok	Kawedanan	Magetan	Jawa Timur
3	EKO SAPUTRO	30		3520161409930001	RT.017/004 Ds. Selotinatah	Ngariboyo	Magetan	Jawa Timur
4	FAJAR FANJALU	20		3520162208030004	RT.015/003 Ds. Selotinatah	Ngariboyo	Magetan	Jawa Timur
5	ACH. FAREL ILHAM	18		3515180205050002	RT.004/004 Ds. Sumberdodol	Panekan	Magetan	Jawa Timur
6	DODIK AGUS SUDARSONO	25		3520051006980002	RT.002/001 Ds. Sugihrejo	Kawedanan	Magetan	Jawa Timur
7	EKA NUR FATURROHMAN	20		3520051105030003	RT.019/004 Ds. Kawedanan	Kawedanan	Magetan	Jawa Timur
8	DHIMAZ MAWARINHA	32		3520073003910003	RT.038/003 Ds. Pacalan	Plaosan	Magetan	Jawa Timur
9	MAHMUD BASSUKI	27		3520130805960001	RT.001/001 Ds. Karangrejo	Karangrejo	Magetan	Jawa Timur
10	DAFFA ABDUL AZIS	19		3275021408040008	RT.030/011 Ds. Belotan	Bendo	Magetan	Jawa Timur
11	RANDI WAHYU ARDIANSYAH	18		3310040507050002	RT.013/002 Ds. Kepuhrejo	Takeran	Magetan	Jawa Timur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	AGUS WAHONO	39		3520131408840002	RT.005/002 Ds. Mrangge	Barat	Magetan	Jawa Timur
13	ISMAIL MARZUQQI	18		3520172001050001	RT.018/003 Ds. Nguntoronadi	Nguntoronadi	Magetan	Jawa Timur
14	ARIF KURNIAWAN	22		3520090605010001	RT.002/002 Ds. Bogem	Sukomoro	Magetan	Jawa Timur
15	WAHYU DWI VEBYANNTA	23		3520090702000001	RT.001/004 Ds. Kedungguwo	Sukomoro	Magetan	Jawa Timur
16	ANDRI TRI WAHYUDI	25		3520130610980002	RT.005/001 Ds. Pelem	Karangrejo	Magetan	Jawa Timur
17	ARI PURWANTO	41		3520132706820002	RT.005/001 Ds. Pelem	Karangrejo	Magetan	Jawa Timur
18	IKHSAN PRIADI	30		3520050604930001	RT 005/001 Ds. Jambangan	Kawedanan	Magetan	Jawa Timur
19	RIO SAPUTRO	23		3520042507000001	RT 008/002 Ds. Tawangrejo	Takeran	Magetan	Jawa Timur
20	MIFTAH NUGROHO	24		3173011709990004	RT 004/001 Ds. Bibis	Sukomoro	Magetan	Jawa Timur

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

